

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
DENGAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
CABANG RAHA

NOMOR : 02/HK. 02.00/K.SG-13/01/2026
NOMOR : 045/B/SEK/08/1447

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Muna kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : AL ABZAL NAIM, S.P., M.P.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Muna.
Alamat : Jalan Kelinci Nomor 5 Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, 93464.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : LA ODE KADIRMAN, S.P.
Jabatan : Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Raha
Alamat : Jalan Mawar - Pondok Mawar Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara 93614

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Raha selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna berbentuk Satuan Kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Raha yang merupakan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan berbadan hukum, yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, serta merupakan organisasi masyarakat dan kaderisasi yang bergerak dibidang keagamaan, kepemudaan, social Masyarakat yang ada diwilayah Kabupaten Muna.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya bersama dalam mewujudkan pengawasan partisipatif pada Tahapan Pemilu maupun Non Tahapan Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang pengawasan partisipatif di wilayah Kabupaten Muna, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya bersama mewujudkan pengawasan partisipatif pada Tahapan Pemilu maupun Non Tahapan Pemilu.
- 2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
 - a. Mendorong terciptanya kegiatan kolaboratif antara lembaga pengawas pemilu dengan pihak Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Raha.
 - b. Memaksimalkan peran dan partisipasi kedua pihak dalam mendukung program berbasis pengawasan partisipatif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Berpartisipasi dalam kegiatan mengenai pelaksanaan pengawasan partisipatif di wilayah Kabupaten Muna.
- 2) Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada Tahapan Pemilu maupun Non Tahapan Pemilu di wilayah Kabupaten Muna.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**, yaitu sebagai berikut:
 - a. Akses dan Koordinasi: **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan akses untuk berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif.
 - b. Pelaksanaan Kegiatan: **PIHAK PERTAMA** berhak menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, diskusi atau dialog bersama Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Raha tentang pengawasan partisipatif.
 - c. Data dan Informasi: **PIHAK PERTAMA** berhak menerima data atau informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan pengawasan partisipatif yang melibatkan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Raha.
 - d. Memberikan Materi dan Dukungan Teknis: **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan materi dan dukungan teknis yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pengawasan partisipatif.
 - e. Monitoring dan Evaluasi: **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan partisipatif, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan.
 - f. Menjaga Kerahasiaan Data: **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari **PIHAK KEDUA**, terutama yang terkait dengan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Raha dan pelaksanaan pengawasan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**, yaitu sebagai berikut:

- a. Mendapatkan Dukungan: **PIHAK KEDUA** berhak menerima dukungan berupa materi, pelatihan, dan bimbingan teknis dari **PIHAK PERTAMA** terkait dengan pelaksanaan pengawasan partisipatif.
- b. Melibatkan Kader: **PIHAK KEDUA** berhak melibatkan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Raha dalam kegiatan pengawasan partisipatif yang difasilitasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- c. Berkolaborasi dengan **PIHAK PERTAMA**: **PIHAK KEDUA** berhak melakukan kolaborasi dengan **PIHAK PERTAMA** dalam merancang dan melaksanakan program pengawasan partisipatif.
- d. Fasilitasi Kegiatan: **PIHAK KEDUA** berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif, termasuk memberikan izin dan dukungan yang diperlukan.
- e. Koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**: **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan koordinasi secara aktif dengan **PIHAK PERTAMA** dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif.
- f. Pelaporan: **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif kepada **PIHAK PERTAMA**, termasuk kendala dan hasil yang diperoleh.

BAB IV

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2026 sampai dengan 20 Januari 2029 dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK** dengan syarat syarat yang ditentukan kemudian.

BAB V

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 5

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4).
- 2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini maka pihak yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI KORESPONDENSI

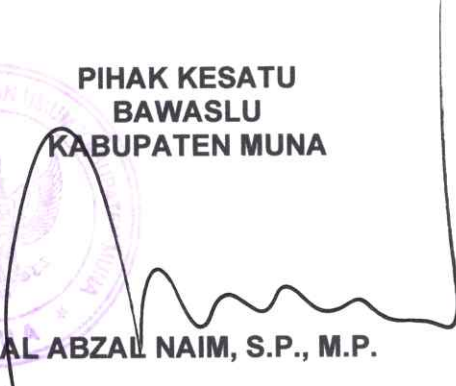
Pasal 6

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.
Jalan Kelinci Nomor 5 Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, 93464.
Telp : 085342992558
Email : ppidbawaslumuna@gmail.com
 - b. **PIHAK KEDUA**
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) CABANG RAHA.
Jalan Mawar - Pondok Mawar, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara 93614
Telp : 082246725509
Email : -
Ig : hmi-Cab.Raha
- 2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU
BAWASLU
KABUPATEN MUNA

AL ABZAL NAIM, S.P., M.P.


PIHAK KEDUA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
CABANG RAHA

LA ODE KADIRMAN, S.P.